



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 6/PP.04.2-Kpt/1303/KPU-Kab/II/2020
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SIJUNJUNG
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota beserta perubahannya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 13 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

LINDO KARSYAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIA
ZAMRI EKA PUTRA
KABUPATEN SIJUNJUNG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 6/PP.04.2-Kpts/1303/KPU-Kab/II/ 2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, SERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan penyelenggara Pemilihan yang memegang peranan penting dalam mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan pembentukan PPS secara transparan, obyektif dan akuntabel.

Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk memberikan pedoman dan penjelasan lebih teknis perlu disusun Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan perubahannya.

6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak tahun 2020.

C. TUJUAN

Tujuan pedoman teknis ini untuk memberikan pedoman dan penjelasan dalam melaksanakan Pembentukan PPS dalam Pemilihan Tahun 2020.

D. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis ini akan menjabarkan secara rinci terkait proses Pembentukan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Keanggotaan PPS.
2. Persyaratan menjadi Anggota PPS.
3. Pembentukan PPS.
4. Penetapan dan Pelantikan Anggota PPS
5. Tugas KPU Kabupaten Sijunjung dalam pembentukan PPS.
6. Pemberhentian Pengantian Antar Waktu Anggota PPS.
7. Pembentukan Sekretariat PPS.

BAB II
PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Keanggotaan dan Masa Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS)

No	Uraian	Anggota	Mekanisme Pemilihan	Masa Tugas
1.	PPS	3 orang, dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan.	Diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Sijunjung	Dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

B. Susunan, Pembentukan dan Masa Tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS)

No	Sekretariat	Keanggotaan	Mekanisme Pengangkatan	Masa Tugas
1.	PPS	1. 1 (satu) orang Sekretaris. 2. 1 (satu) orang staf urusan Teknis Penyelenggaraan 3. 1 (satu) orang staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.	Sekretariat PPS diangkat oleh Bupati Sijunjung (SK Bupati Sijunjung)	8 Bulan, dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPS

C. Persyaratan Menjadi Calon Anggota PPS

1. Syarat dan kelengkapan dokumen untuk menjadi anggota PPS sebagai berikut:

Persyaratan	Kelengkapan Dokumen
a. Warga Negara Indonesia;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
d. Mempunyai integritas, pribadi yang jujur kuat, dan adil;	surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;	Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun dan/atau surat keterangan dari pengurus Partai politik yang bersangkutan bagi calon PPS yang paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik
f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Surat Keterangan domisili dari Wali Nagari atau Kepala Desa bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotocopy KTP Elektronik.

Persyaratan	Kelengkapan Dokumen
g. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;	Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah Menengah atas/sederajat.
i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);	Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan .
k. Belum pernah menjabat sebagai anggota PPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama;	Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai anggota PPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama.

Persyaratan	Kelengkapan Dokumen
1. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
m. Tidak pernah menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan.	Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan.
n. Mampu secara jasmani dan rohani.	surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit setempat.
Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani sesuai dengan contoh formulir terlampir, dan pemenuhan surat keterangan kesehatan, KPU Kabupaten Sijunjung dapat bekerjasama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan/dinas kesehatan setempat untuk mendapatkan puskesmas/rumah sakit yang ditunjuk.	
<i>Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) dokumen asli untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten Sijunjung dan 1 (satu) salinan sebagai arsip calon anggota PPS. Penyerahan kelengkapan dokumen dapat diantar langsung/dikirim kesekretariat KPU Kabupaten Sijunjung melalui pos/email.</i>	

2. Ketentuan Khusus Persyaratan Anggota PPS :

- a Penghitungan jabatan Anggota PPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai anggota PPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:
 - 1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - 2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan

- 3) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
 - 4) Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- b. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Sijunjung membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
- c. Dalam hal persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali berturut-turut sebagai anggota PPS tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Sijunjung dapat berkerjasama dengan lembaga Pendidikan atau tenaga pendidik, komunitas peduli pemilu dan demokrasi, organisasi profesi dan/atau organisasi kemasyarakatan non partisan.
- d. Persyaratan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) antara sesama Anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - b) antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Sijunjung;
 - c) antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;
 - d) antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - e) Penyandang disabilitas dapat menjadi anggota PPS sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai anggota PPS.

D. Pembentukan PPS

Dalam pembentukan anggota PPS, KPU Kabupaten Sijunjung melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, KPU Kabupaten Sijunjung:

- a. Mengumumkan pendaftaran di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 3 (tiga) hari;
- b. menerima pendaftaran calon anggota PPS selama 7 (tujuh) hari;
- c. dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Sijunjung membuka perpanjangan waktu pendaftaran; dan
- d. dalam hal sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, KPU Kabupaten Sijunjung bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPS sesuai persyaratan yang berlaku.

2. Penerimaan Pendaftaran

- a. Menerima pendaftaran calon anggota PPS selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir;
- b. KPU Kabupaten Sijunjung membuat rekapitulasi jumlah pendaftar pada seleksi calon anggota PPS sebagaimana format terlampir;
- c. Apabila sampai pada masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau jumlahnya kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Sijunjung membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari;
- d. Dalam hal sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir jumlah peserta yang mendaftar kurang dari 2 (dua) kali jumlah kebutuhan tetapi

jumlahnya lebih atau sama dengan 1 (satu) kali kebutuhan KPU Kabupaten Sijunjung dapat melanjutkan proses seleksi;

- e. Dalam hal sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, maka KPU Kabupaten Sijunjung bekerjasama dengan lembaga Pendidikan atau tenaga pendidik, komunitas peduli pemilu dan demokrasi, organisasi profesi dan/atau organisasi kemasyarakatan non partisan untuk mendapatkan anggota PPS sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- f. Dalam hal sebagaimana dimaksud huruf e telah dilakukan, calon anggota PPS tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Sijunjung dapat menujuk anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan.

3. Penelitian administrasi

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten Sijunjung:

- a. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir;
- b. Kabupaten Sijunjung membuat rekapitulasi hasil penelitian administrasi calon anggota PPS sebagaimana format terlampir; dan
- c. mengumumkan hasil penelitian administrasi di tempat yang mudah diakses publik paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

4. Seleksi Tertulis

Seleksi Tertulis dilakukan dengan ketentuan:

- a. seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, paling lama 1 (satu) hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
- b. seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan masing-masing peserta calon anggota PPS;
- c. dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten Sijunjung:
 - a) menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup:
 - ❖ pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup:
 - tugas, wewenang dan kewajiban PPS;
 - penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung;
 - ❖ pengetahuan kewilayahan;
 - b) menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS;
 - c) KPU Kabupaten Sijunjung mengadministrasikan hasil seleksi tertulis sebagaimana format terlampir.
 - d) mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses selama 3 (tiga) hari;

5. Tanggapan Masyarakat Tahap I

- a. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota PPS mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis.
- b. Tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

6. Seleksi Wawancara

KPU Kabupaten Sijunjung melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Seleksi wawancara dilakukan setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir;
- b. Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten Sijunjung mencakup:
 - 1) rekam jejak calon anggota PPS;
 - 2) pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup:
 - ❖ tugas, wewenang, dan kewajiban PPS;
 - ❖ pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS.
 - 3) klarifikasi tanggapan masyarakat.
- c. seleksi wawancara dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan masing-masing peserta calon anggota PPS;
- d. KPU Kabupaten Sijunjung dapat mendelegasikan seleksi wawancara PPS kepada PPK dengan pengawasan dari KPU Kabupaten Sijunjung.

7. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara

- 1) Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten Sijunjung:
 - a) mengurutkan peringkat calon PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
 - b) menetapkan 6 (enam) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPS berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas:
 - ❖ 3 (tiga) orang peringkat 1-3 (satu sampai tiga) sebagai calon anggota PPS terpilih; dan
 - ❖ 3 (tiga) orang peringkat 3-6 (tiga sampai enam) sebagai pengganti antar waktu; dan
- 2) Hasil seleksi diumumkan pada laman KPU Kabupaten

Sijunjung, media sosial KPU Kabupaten Sijunjung, papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Sijunjung, Kantor Kecamatan, Kantor Wali Nagari dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

8. Tanggapan dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II
 - a. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 6 (enam) orang calon anggota PPS hasil seleksi wawancara selama 3 (tiga) Hari masa penayangan pengumuman;
 - b. KPU Kabupaten Sijunjung melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPS paling lama 2 (dua) Hari setelah berakhirnya masa pengumuman;
 - c. KPU Kabupaten Sijunjung mengumumkan kembali 3 (tiga) orang calon anggota PPS terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 2 (dua) hari;
 - d. Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPS, KPU Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPS dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3).

E. Penetapan dan Pelantikan Anggota PPS

- a. KPU Kabupaten Sijunjung menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung tentang penetapan dan pengangkatan PPS sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran pedoman teknis ini;
- b. Anggota PPS yang dilantik wajib menandatangani pakta intergritas.

F. Penggantian Anggota PPS

a. Pemberhentian

- 1) Anggota PPS berhenti antarwaktu karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. diberhentikan dengan tidak hormat.
- 2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi keadaan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak diketahui keberadaannya;
 - c. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- 3) Anggota PPS diberhentikan dengan tidak hormat, apabila:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPS;
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;
 - d. Dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu dan tindak pidana lainnya;
 - e. Tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang tidak jelas;
 - f. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Sijunjung dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 4) Tata cara pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. Menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
 - b. Meneliti materi laporan atau temuan dugaan

- pelanggaran;
- c. Melakukan klarifikasi;
 - d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan.
- 5) KPU Kabupaten Sijunjung meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran dan membuat ringkasan hasil penelitian.
 - 6) Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Sijunjung dapat :
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. Memanggil para pihak,
 - c. meminta bukti-bukti pendukung
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai dengan tindakannya
 - 7) Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten Sijunjung mengambil keputusan.
- b. Penggantian
1. Penggantian antar waktu PPS yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Sijunjung dengan ketentuan anggota PPS digantikan oleh calon anggota PPS peringkat berikutnya hasil seleksi; dan
 2. Dalam hal peringkat berikutnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPS atau tidak tersedianya calon pengganti antarwaktu dalam peringkat berikutnya, KPU Kabupaten Sijunjung memilih calon anggota PPS dengan menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

G. Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

**TIMELINE PEMBENTUKAN PPS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT, SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	Pengumuman	3 hari	15-17 Februari 2020	-
2	Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten Sijunjung	7 hari	18-24 Februari 2020	-
3	Perpanjangan Pendaftaran	3 hari	-	25-27 Februari 2020
4	Penelitian Administrasi	3 hari	25-27 Februari 2020	28 Februari-1 Januari 2020
5	Pengumuman hasil penelitian administrasi	2 hari	28-29 Februari 2020	2 - 3 Maret 2020
6	Seleksi Tertulis	1 hari	1 Maret 2020	4 Maret 2020
7	Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	3 hari	2 - 4 Maret 2020	5 - 7 Maret 2020
8	Pengumuman hasil seleksi tertulis	3 hari	5 - 7 Maret 2020	7 - 9 Maret 2020
9	Tanggapan Masyarakat Tahap 1	(9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)	28 Februari - 7 Maret 2020	2 - 10 Maret 2020
10	Wawancara	3 hari	10 - 12 Maret 2020	11 - 13 Maret 2020

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
11	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (6 besar)	3 hari	15 - 17 Maret 2020	
12	Tanggapan Masyarakat Tahap II	3 hari	15 - 17 Maret 2020	
13	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	2 hari	18 - 19 Maret 2020	
14	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat tahap II	2 hari	20 - 21 Maret 2020	
15	Pelantikan PPS	-	22 Maret 2020	
16	Masa Kerja PPS Pemilihan 2020	8 Bulan	23 Maret 2020 - 30 November 2020	

BAB III

KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPS

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPS

- a. KPU Kabupaten Sijunjung meminta kepada Wali Nagari/desa untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS;
- b. KPU Kabupaten Sijunjung menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung.

2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Sekretariat PPS:

Syarat Sekretariat PPS	Kelengkapan Dokumen
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus yang berasal dari Aparatur Sipil Negara ;	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
b. independen dan tidak berpihak, khusus bagi yang berasal dari bukan Aparatur Sipil Negara;	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak.
c. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika	surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika
	Surat keterangan puskesmas atau dari rumah sakit setempat.
d. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi;	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi

Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta ditanda tangani. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Sijunjung sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:

- a. 1 (satu) rangkap asli; dan*
- b. 1 (satu) rangkapsalinan.*

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Sijunjung dalam pembentukan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

Muaro Sijunjung, 13 Februari 2020

Ketua

dto

LINDO KARSYAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 6/PP.04.2-Kpts/1303/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, SERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBENTUKAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN TAHUN 2020
MELALUI SELEKSI TERBUKA

1. Format 1 : Format Pengumuman



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

PENGUMUMAN

NOMOR

TENTANG

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung mengundang warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi calon anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan sebagai anggota PPS :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17(tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi

menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
- k. belum pernah menjabat2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS;

Penghitungan jabatan anggota PPS dalam jabatan yang sama telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPS dalam melaksanakan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut :

- 1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - 2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - 3) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - 4) Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 - m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat

pernyataan yang sah;

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. daftar riwayat hidup;
- c. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
- d. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- e. surat pernyataan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- f. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik, yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- g. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau Rumah Sakit setempat;
- h. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. fotocopy ijazah Sekolah Menengah Atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, atau surat keterangan dari Lembaga Pendidikan Formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
- j. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), apabila pernah menjadi anggota PPK,

PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

1. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS;
- m. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- n. surat pernyataan tidak menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan tim Pemilihan Umum; dan
- o. Surat Keterangan Domisili dari Wali Nagari/Kepala Desa bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dibuat 2 (dua) rangkap dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Sijunjung;
- 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPS.

Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke sekretariat KPU Kabupaten Sijunjung melalui POS atau Email dengan alamat :

- a. Kantor KPU Kabupaten Sijunjung – Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 7 Muaro Sijunjung Telp.(0754) 21225Fax . (0754) 21226
- b. Email : kpud.sijunjung@gmail.com
- c. Formulir/kelengkapan dokumen dapat diunduh pada website : www.kab-sijunjung.kpu.go.id dan paling lambat diserahkan tanggal **24 Februari 2020**.

Muaro Sijunjung,
Ketua KPU Kabupaten

(.....)

2. Format 2 : Format Surat Pendaftaran

**SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN SIJUNJUNG**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia : / Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPS Kabupaten Sijunjung Nomor/PP.04.2-PU/1303/KPU-Kab/II/2020 tanggal 15 Februari 2020.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., 2020

Pendaftar,

(.....)

3. Format 3 : Format Surat Pernyataan

**SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia : / Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPS
Kabupaten Sijunjung :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik, yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP

Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);

7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPS KPU Kabupaten Sijunjung.

.....,2020

Pendaftar,

Materai
6000

(.....)

4. Format 4 : Format Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pas photo
4x6

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
3. Tempat Tgl. Lahir/Usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan :
 - a. Belum/sudah/pernah kawin *)
 - b. Nama istri/suami *)
 - c. Jumlah anak orang
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
9. Pengalaman Pekerjaan :
 - a. Khusus Kepemiluan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - b. Non Kepemiluan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

10. Karya Tulis/Publikasi
- a. Khusus Kepemiluan/ : a.
Demokrasi
b.
c.
d.
- b. Non Kepemiluan : a.
b.
c.
d.

11. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.			
2.			
3.			

12. Alamat Situs Media
- a. Facebook :
- b. Instagram :
- c. Twitter :
- d. Lain-lain :
13. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemungutan Suara KPU Kabupaten Sijunjung.

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan

5. Format 5 : Format Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA

BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG

TAHUN 2020

1. Berdasarkan hasil penelitian administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan 2020, dengan ini diumumkan nama-nama yang LULUS sebagai berikut :

Kecamatan :

NO	NAGARI/DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Nagari/Desa	1. 2. 3. 4. 5.		
2	Nagari/Desa	1. 2. 3. 4. 5.		
dst				

2. Bagi Calon yang dinyatakan lulus penelitian administrasi, selanjutnya mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Pakaian :
Materi :

3. Peserta hadir 30 menit sebelum tes tertulis dengan membawa kartu identitas diri (KTP), Tanda Terima Pendaftaran dan peralatan ujian tertulis (Pena dan papan ABO).
4. Bagi peserta yang menyampaikan berkas pendaftaran melalui email (surat elektronik), wajib membawa berkas asli dan menyerahkan pada waktu registrasi ujian tertulis.
5. Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung tidak dapat diganggu gugat.
6. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan tahap I secara tertulis terhadap calon anggota PPS kepada KPU Kabupaten Sijunjung dengan melampirkan identitas yang jelas dari tanggal

.....

Muaro Sijunjung,

Ketua KPU Kabupaten

.....

6. Format 6 : Format Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

HASIL SELEKSI TERTULIS

CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA

BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG

TAHUN 2020

1. Berdasarkan hasil seleksi tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara, dengan ini diumumkan nama-nama yang **LULUS** sebagai berikut :

Kecamatan :

NO	NAGARI/DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Nagari/Desa.....	1. 2. 3. 4. 5.		
2	Nagari/Desa.....	1. 2. 3. 4. 5.		
dst				

2. Bagi Calon yang dinyatakan lulus seleksi tertulis, selanjutnya mengikuti seleksi wawancara yang dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Pakaian :
Materi Wawancara :

3. Peserta hadir 30 menit sebelum tes Wawancara dimulai.

Jadwal Wawancara Calon Anggota PPS

NO	NAGARI	HARI/TANGGAL	JAM
ISHOMA			
ISHOMA			

4. Bagi peserta yang tidak mengikuti seleksi wawancara sesuai dengan jadwal diatas dianggap mengundurkan diri.
5. Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung tidak dapat diganggu gugat.
6. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan tahap I secara tertulis terhadap calon anggota PPS kepada KPU Kabupaten Sijunjung dengan melampirkan Foto Copy KTP Elektronik (melalui e-mail kpud.sijunjung@gmail.com atau melalui kotak tanggapan masyarakat di kantor komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung) sampai dengan tanggal

Muaro Sijunjung,

Ketua KPU Kabupaten,

.....

7. Format 7 : Format Hasil Seleksi Wawancara



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

HASIL SELEKSI WAWANCARA

CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

**UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG**

TAHUN 2020

1. Berdasarkan hasil seleksi wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara, dengan ini diumumkan nama-nama yang LULUS sebagai berikut :

Kecamatan :

NO	NAGARI/DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Nagari/Desa.....	1. 2. 3. 4. 5.		
2	Nagari/Desa.....	1. 2. 3. 4. 5.		
dst				

2. Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan tahap secara tertulis terhadap calon anggota PPS kepada KPU Kabupaten Sijunjung dengan melampirkan identitas yang jelas sampai tanggal

.....
Muaro Sijunjung,

Ketua KPU Kabupaten,
.....

8. Format 8 : Format SK Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN

.....KABUPATENUNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN..... KABUPATEN..... UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan..... Kabupaten..... untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat nagari/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan

KELIMA : Sampai dengan bulan
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN

(.....)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NOMOR
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
..... KABUPATEN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI/DESA DI
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

I. Nagari

No.	Nama	L/P	Alamat/Nagari
1.			
2.			
3.			


II. Nagari

No.	Nama	L/P	Alamat/Nagari
1.			
2.			
3.			

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN,

9. Format 9 : Format Pakta Integritas PPS



PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan Umum rentan dengan penyimpangan, godaan dan mempunyai potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan Umum terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari initanggal.....bulan.....tahun *dua ribu dua puluh*, bertempat di....., saya Anggota Panitia Pemungutan Suara dari Kecamatan, Kabupaten *Sijunjung*, Provinsi *Sumatera Barat* bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggungjawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.

4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilu.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan Umum, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas non partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan Umum yang jujur dan adil bagi peserta Pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
11. Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada akhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menyatakan janji,

Saksi,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN

(.....)

(.....)

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 13 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto.

LINDO KARSHYAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASIINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,

